



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. ama lengkap : Mei Riza Kurniawan Alias Reza Bin M. Samin (alm).
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir: 27 Tahun/5 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damai Rt. 18 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah
Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mei Riza Kurniawan Alias Reza Bin M. Samin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mei Riza Kurniawan Alias Reza Bin M. Samin (Alm) bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam diancam pada Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mei Riza Kurniawan Alias Reza Bin M. Samin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Print Out Kode Booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): EYYHLB berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jakarta – Jambi;
 - 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): EWQAGB berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jakarta – Jambi;
 - 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): UVLXNJ berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jambi – Jakarta;
 - 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): HVECZM berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jambi – Jakarta;
 - 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Konfirmasi: UHK2HA berisikan 3 penumpang dengan tujuan Surabaya – Jambi (Transit Jakarta):
(Dirampas untuk dimusnahkan).
5. Membebankan biaya perkara kepada mereka terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa MEI RIZA KURNIAWAN Alias REZA Bin M. SAMIN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 18.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MEI RIZA KURNIAWAN Alias REZA Bin M. SAMIN (Alm) menghubungi korban WILLY SUMANTRI Bin SAZALI melalui telpon untuk memesan tiket pesawat kepada korban sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tiket dengan rincian 12 (dua belas) tiket Pulang pergi Jakarta - Jambi dan 3 (tiga) tiket Surabaya - Jambi dengan total harga sekitar Rp. 42. 756.312,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan menjanjikan akan melakukan pembayaran setelah H+3 setelah acara event yang diadakan terdakwa, namun setelah H + 3 acara event tersebut terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar pesanan tiketnya kepada korban, akhirnya terdakwa membuat surat perjanjian kepada korban diatas materai akan melunasi pembayaran pesanan tiketnya kepada korban sampai tanggal 1 Januari 2023, hingga sampai batas waktu perjanjian untuk membayar pesanan tiketnya kepada korban terdakupun belum membayar sepeserpun, karena merasa dirugikan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi.
- Akibat perbuatan terdakwa terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.42.756.312,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb



Kedua

Bahwa Terdakwa MEI RIZA KURNIAWAN Alias REZA Bin M. SAMIN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 18.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi "Dengan sengaja dan melawan hukum menggelapkan 27 (dua puluh tujuh) tiket pesawat, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban WILLY SUMANTRI Bin SAZALI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MEI RIZA KURNIAWAN Alias REZA Bin M. SAMIN (Alm) menghubungi korban WILLY SUMANTRI Bin SAZALI melalui telpon untuk memesan tiket pesawat kepada korban sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tiket dengan rincian 12 (dua belas) tiket Pulang pergi Jakarta - Jambi dan 3 (tiga) tiket Surabaya - Jambi dengan total harga sekitar Rp.42.756.312,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan menjanjikan akan melakukan pembayaran setelah H+3 setelah acara event yang diadakan terdakwa, namun setelah H + 3 acara event tersebut terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar pesanan tiketnya kepada korban, akhirnya terdakwa membuat surat perjanjian kepada korban diatas materai akan melunasi pembayaran pesanan tiketnya kepada korban sampai tanggal 1 Januari 2023, hingga sampai batas waktu perjanjian untuk membayar pesanan tiketnya kepada korban terdakwaupun belum membayar sepeserpun, karena merasa dirugikan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi.
- Akibat perbuatan terdakwa terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 42.756.312,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb



1. Saksi Willy Sumantri Bin Sazili, disumpah yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa sesuai laporan saksi, terkait saksi ada dihubungi oleh seseorang yang mana orang tersebut ada memesan tiket pesawat kepada saksi dan berjanji akan melakukan pembayaran setelah H+3 acara event yang diadakannya selesai;
 - Bahwa yang memesan tiket pesawat tersebut adalah Terdakwa an. Mei Riza Kurniawan alias Reza;
 - Bahwa Terdakwa memesan tiket pesawat tersebut kepada saksi pada tanggal 30 September malam pada saat saksi sedang berada di Bandara Sultan Thaha Syarifuddin Jambi;
 - Bahwa Terdakwa memesan tiket sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tiket dengan rincian 12 (dua belas) tiket pulang pergi Jakarta Jambi dan 3 (tiga) tiket Surabaya Jambi dengan total harga ditaksir sekira Rp.42.756.312,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memesan tiket tersebut untuk transportasi artis, yang mana artis tersebut ada melaksanakan Show di Kota Jambi yang mana Show tersebut diselenggarakan oleh terdakwa Mei Riza Kurniawan;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku sebagai teman dari kenalan saksi an. saksi Akbari kemudian ia mengatakan "Bang saya Reza, saya dapat nomor abang dari Bg. Akbari, saya mau pesan tiket pesawat untuk artis, tapi pembayarannya setelah acara bang, maksimal 3 (tiga) hari, perlu saya buat Mou dk bg" kemudian saya menjawab "kagek la dulu MOU nya, saya booking dulu MOU nya, boleh dikirimkan nama-nama penumpang yang mau berangkat" selanjutnya Terdakwa pun mengirimkan Chat Whatsapp nama-nama penumpang yang akan berangkat, setelah Chat tersebut dikirimkan sayapun mengirimkan kode booking pesawat kepada Terdakwa;
 - Bahwa untuk tiket pesawat tersebut belum ada yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.
2. Saksi Rahmada Akbari Alias Akbari Bin Rohami (Alm), disumpah, yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi mengenal saksi Willy Sumantri yang merupakan rekan kerja saksi sesama anggota Polri, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dilaporkan oleh saksi Willy Sumantri tersebut yang mana saksi Willy Sumantri ada dihubungi oleh terdakwa, dan terdakwa memesan tiket pesawat untuk transportasi Artis kepada saksi Willy dengan sistem pembayaran menyusul (beberapa hari kemudian) namun, setelah Tiket dipesan oleh saksi Willy Sumantri, dan tiket tersebut telah digunakan (dipakai untuk transportasi), terdakwa tidak ada membayarkan tiket yang di pesannya tersebut;
- Bahwa terdakwa memesan tiket pesawat kepada saksi Willy Sumantri tersebut sekira bulan September 2022 via telpon;
- Bahwa untuk jumlah tiketnya saksi tidak mengetahui berapa banyak tiket yang dipesan oleh terdakwa kepada saksi Willy Sumantri, namun untuk harga tiket yang dipesan oleh terdakwa tersebut ditaksir sekira Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekira bulan September 2022 tersebut, saksi dihubungi oleh terdakwa, yang mana saksi dan terdakwa bisa saling kenal dikarenakan saksi dan terdakwa pernah berada dalam satu panggung / satu acara, dimana terdakwa sebagai pemain band, dan saksi sebagai MC / Pembawa Acara;
- Bahwa pada saat terdakwa menghubungi saksi tersebut, ianya mengatakan kepada saksi "Bang, aku mau adain konser, ado dak kiro-kiro kawan abang yang bisa bantu untuk tiket pesawat untuk Artis PP (Pulang-Pergi).... ado yang Jakarta – Jambi, Jambi – Jakarta, Surabaya – Jambi, Jambi – Surabaya. Tapi bayarnya menyusul bang, setelah acara (konser)" kemudian saya menjawab "Ok, coba nanti abang koneksikan dengan kawan abang yang Protokol bandara";
- Bahwa saksipun menghubungi teman saksi yang merupakan Protokol Bandara an. Willy Sumantri dan berkata kepada Willy "Wil... kawan abang ni ado yang mau adain konser, dio butuh tiket Pesawat untuk artis Jakarta – Jambi, Jambi – Jakarta, Surabaya – Jambi, Jambi – Surabaya, kiro-kiro biso bantu dak? Kemudian Saksi Willy menjawab "Konser dimano bang?" kemudian saksi menjawab "konser di Gor Kota Baru, atau nomor Willy abang kasih be dak ke dio (Reza) biar dio (Reza) komunikasi dengan Willy" kemudian Saksi Willy menjawab "Boleh bang, dakpapo";
- Bahwa setelah itu saksipun memberikan nomor Handphone Willy kepada terdakwa, dan berkata kepada terdakwa "Za, itu nomor willy, kawan abang yang Protokol Bandara, benar-benar kau za, jago kepercayaan abang ni, di anggota polisi juga kek abang" kemudian terdakwa menjawab "Iyolah bang, dak mungkin kami nak macam-macam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu beberapa Jam kemudian, saksi Willy menghubungi saksi dan bertanya kepada saksi “Bang... macam mano Reza ni orangnyo, kiro-kiro biso dipercayo dak” kemudian saksi menjawab “kalo dio macam-macam, kito kasusin be dindo” kemudian dijawab oleh saksi Willy “okeelah bang;
 - Bahwa kemudian sekira 10 (sepuluh) hari kemudian, saksi Willy menghubungi saksi, dan berkata kepada saksi “Bang... macam mano yo Reza ni?” kemudian saksi menjawab “emang ngapo wil” kemudian dijawab oleh saksi Willy “Tiket yang dipesannyo kemaren, belum dibayar bang” kemudian saksi menjawab “emang berapa kemaren wil?” dijawab oleh saksi Willy “empat puluh dua jutaan bang” dan saksi pun kaget, serta mengajak Willy untuk mencari keberadaan terdakwa, dan setelah menemukan keberadaan terdakwa, kamipun membawa terdakwa ke Polresta Jambi dan selanjutnya Willy membuat laporan polisi di Polresta Jambi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.
3. Saksi Muhammad Qhusairi Adikananda Alias Qhusairi Bin: Irawan Taufik As, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi mengenal saksi Willy Sumantri yang merupakan rekan kerja yang mana saksi Willy ada beberapa kali memesan tiket pesawat dengan saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dilaporkan saksi Willy sehubungan dengan peristiwa penipuan/ penggelapan yang dialaminya;
 - Bahwa yang diduga melakukan penggelapan sesuai dengan laporan saksi Willy Sumantri tersebut adalah Terdakwa Reza;
 - Bahwa penipuan yang dialami oleh saksi Willy adalah saksi Willy Sumantri ada dihubungi oleh Terdakwa, dan Terdakwa memesan tiket pesawat untuk transportasi Artis kepada saksi Willy yang mana selanjutnya saksi Willy memesan tiket tersebut kepada saksi, dan saksi membeli tiket dengan nama-nama yang dikirimkan oleh saksi Willy dan mengirimkan bukti pemesanan (E Ticket / Electronic Tiket) kepada saksi Willy, kemudian saksi Willy pun membayarkan uang pemesanan tiket tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi Willy memesan tiket pesawat kepada saksi pada tanggal 30 September 2022;
 - Bahwa untuk jumlah tiket pesawat yang dipesan saksi Willy tersebut sebanyak 5 kode booking dengan rincian sbb:
 - 1 Kode booking dengan nomor Booking Reference (PNR): EYYHLB berisikan 6 Penumpang dengan tujuan Jakarta – Jambi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kode booking dengan nomor Booking Reference (PNR): EWQAGB berisikan 6 Penumpang dengan tujuan Jakarta – Jambi;
- 1 Kode booking dengan nomor Booking Reference (PNR): UVLXNJ berisikan 6 Penumpang dengan tujuan Jakarta – Jambi;
- 1 Kode booking dengan nomor Booking Reference (PNR): HVECZM berisikan 6 Penumpang dengan tujuan Jakarta – Jambi;
- 1 Kode booking dengan nomor Konfirmasi: UHK2HA berisikan 3 Penumpang dengan tujuan Surabaya – Jambi (Transit Jakarta);
- Bahwa uang pemesanan tiket tersebut sudah dibayarkan oleh saksi Willy semua kepada saksi sebesar Rp.42.756.312;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa Mei Riza Kurniawan Alias Reza Bin M. Samin (Alm), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Willy Sumantri yang mana terdakwa pernah memesan tiket pesawat kepada nya, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa laporan saksi Willy tersebut terkait Terdakwa ada memesan tiket pesawat kepadanya, dan berjanji akan membayarkan tiket pesawat tersebut kurang lebih 3 (tiga) hari, setelah pelaksanaan Event konser, namun setelah 3 (tiga) hari pelaksanaan konser berjalan, Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran tiket pesawat yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada saksi Willy tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan tiket pesawat tersebut kepada saksi Willy Sumantri pada tanggal 30 September 2022;
- Bahwa untuk tiket pesawat yang Terdakwa pesan saat itu kurang lebih sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) tiket pesawat dengan rincian 12 (dua belas) tiket Pulang pergi Jakarta - Jambi dan 3 (tiga) tiket Surabaya - Jambi;
- Bahwa untuk total harga tiket pesawat yang Terdakwa pesan dari Saksi Willy tersebut kurang lebih sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).-
- Bahwa memesan tiket tersebut untuk transportasi artis, yang akan melaksanakan Show di Kota Jambi yang mana Show tersebut Terdakwa selaku Ketua Penyelenggara / Promotornya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi kenalan Terdakwa dibagian Entertainmen an. Akbari dan menanyakan apakah ada orang yang bisa memesan tiket dengan sistem pembayaran belakangan (setelah acara

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



event / paling lama 3 hari), selanjutnya saksi Akbari memperkenalkan temannya yang berada di Bandara yang belakangan Terdakwa kenal bernama Willy, kemudian Terdakwa pun menghubungi saksi Willy dan Terdakwa mengatakan "Bang saya Reza, saya dapat nomor abang dari Bg. Akbari, saya mau pesan tiket pesawat untuk artis, tapi pembayarannya setelah acara bang, maksimal 3 (tiga) hari, perlu surat kontrak dk bg" kemudian saksi Willy menjawab "dak usahla surat kontraknyo, boleh dikirimkan nama-nama penumpang yang mau berangkat" selanjutnya Terdakwa pun mengirimkan Chat Whatsapp nama-nama penumpang yang akan berangkat, setelah Chat tersebut Terdakwa kirimkan Terdakwa pun menerima kode booking pesawat dari saksi Willy;

- Bahwa Terdakwa belum ada membayarkan tiket pesawat untuk transportasi artis tersebut kepada saksi Willy Sumantri;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan tiket pemesanan pesawat kepada Saksi Willy Sumantri dikarenakan Income / pemasukan Konser yang Terdakwa adakan tersebut tidak sesuai, yang mana pengunjung yang menonton konser yang Terdakwa adakan tersebut tidak ramai / sepi penonton;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan tiket pemesanan pesawat kepada saksi Willy Sumantri dikarenakan Income / pemasukan Konser yang Terdakwa adakan tersebut tidak sesuai, yang mana pengunjung yang menonton konser yang Terdakwa adakan tersebut tidak ramai / sepi penonton;
- Bahwa untuk ke 27 (Dua puluh tujuh) tiket pesawat yang Terdakwa pesan kepada saksi Willy tersebut sudah terpakai / dipergunakan semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Print Out Kode Booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): EYYHLB berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jakarta – Jambi;
- 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): EWQAGB berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jakarta – Jambi;
- 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): UVLXNJ berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jambi – Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): HVECZM berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jambi – Jakarta;
- 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Konfirmasi: UHK2HA berisikan 3 penumpang dengan tujuan Surabaya – Jambi (Transit Jakarta):

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Pertama, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHPidana; atau
- Kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terminology kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa, hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkara sepanjang mengenai diri Terdakwa, dan oleh karena itu akan dibuktikan apakah terdakwa Mei Riza Kurniawan Alias Reza Bin M. Samin (alm), merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama terdakwa Mei Riza Kurniawan Alias Reza Bin M. Samin (alm) dengan identitas telah dibacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Mei Riza Kurniawan Alias Reza Bin M. Samin (alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tentang “kesengajaan” tidak secara jelas terdapat didalam KUHP, maka harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan atau Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht;

Menimbang, bahwa dalam buku Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 “Opzet (sengaja)” itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dan menurut *Memorie van Toelighcting* yang dimaksud *dengan sengaja (Opzet)* adalah: “*Wellen en weten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, dan kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku atau melanggar hak orang lain, dan menurut Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak atau melawan hukum (dengan sengaja)” adalah unsur kesalahan yang dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan curang (*bedrog*), atau tindakan penipuan dapat dilakukan dengan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, misalnya nama palsu, martabat palsu, dan lainnya dalam hal mana alat penggerak penipuan digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: "unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si-pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak;
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan membenaran terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan tiket sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tiket dengan rincian 12 (dua belas) tiket pulang pergi Jakarta Jambi dan 3 (tiga) tiket Surabaya Jambi dengan total harga ditaksir sekira Rp.42.756.312,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah), dengan tujuan untuk transportasi artis, yang akan melaksanakan show (pertunjukkan musik) di Kota Jambi yang diselenggarakan oleh Mei Riza Kurniawan dan berjanji akan melakukan pembayaran setelah H+3 acara event selesai;

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan dengan cara saksi Willy Sumantri dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku sebagai teman dari kenalan saksi Akbari, kemudian ia mengatakan "Bang saya Reza, saya dapat nomor abang dari Bg. Akbari, saya mau pesan tiket pesawat untuk artis, tapi pembayarannya setelah acara bang, maksimal 3 (tiga) hari, perlu saya buat Mou dk bg";

Menimbang, bahwa terdakwa tidak membayarkan tiket pemesanan pesawat kepada saksi Willy Sumantri dikarenakan Income / pemasukan konser

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa adakan tersebut tidak sesuai, yang mana pengunjung yang menonton konser yang Terdakwa adakan tersebut tidak ramai / sepi penonton;

Menimbang, bahwa adanya tujuan terdakwa untuk segera memperoleh 27 (dua puluh tujuh) tiket dengan total harga ditaksir sekira Rp.42.756.312,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah), sebagai transportasi bagi artis, yang akan melaksanakan show (pertunjukkan musik) di Kota Jambi, dan untuk meyakinkan saksi Willy Sumantri, selanjutnya terdakwa menelepon saksi Willy Sumantri dengan mengaku sebagai teman saksi Akbari (anggota Polri yang juga rekan saksi Willy Sumantri di kepolisian), serta menyatakan terdakwa sebagai ketua penyelenggara pertunjukan konser musik di kota Jambi, dan oleh karenanya saksi Willy Sumantri bersedia untuk memfasilitasi penyediaan / pembelian tiket pesawat untuk artis yang ikut konser dimaksudkan oleh terdakwa, dan ternyata terdakwa tidak membayar harga tiket senilai Rp.42.756.312,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah) sehingga telah terjadi rangkaian kebohongan dengan kecurangan dan atau tipu muslihat, dalam perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kesemua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang menyatakan: bahwa menyesali atas perbuatan-perbuatan terdakwa dengan demikian terdakwa mengakui tindak pidana yang diperbuatnya, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut dipandang sebagai hal-hal yang patut disampaikan oleh setiap terdakwa pada akhir perbuatan yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan, dan selengkapnya akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mei Riza Kurniawan Alias Reza Bin M. Samin (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Kode Booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): EYYHLB berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jakarta – Jambi:
 - 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): EWQAGB berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jakarta – Jambi:
 - 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): UVLXNJ berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jambi – Jakarta:
 - 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Booking Reference (PNR): HVECZM berisikan 6 penumpang dengan tujuan Jambi – Jakarta:
 - 1 (satu) lembar Print Out Kode booking pemesanan tiket pesawat dengan nomor Konfirmasi: UHK2HA berisikan 3 penumpang dengan tujuan Surabaya – Jambi (Transit Jakarta):
 - (Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 25 Juni 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isa Handayani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ernovi Chairiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Isa Handayani

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17